



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 32 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawasan Daerah perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompok

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.
- (2) Badan Pengawasan Daerah di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan ;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ;
- c. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan ;
- e. Pelayanan teknis administratif dan fungsional.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pemerintahan ;
- d. Bidang Kesejahteraan Sosial ;
- e. Bidang Perekonomian dan Pembangunan ;
- f. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan perencanaan, koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan Administratif dan Fungsional kepada seluruh unsur dilingkungan Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program kerja, pengawasan dan pelaporan ;
- b. Menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan / pengawasan ;
- c. penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ;
- d. penyiapan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- g. pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
- b. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang-undangan, Dokumentasi, pengelolaan data pengawasan dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan ;

- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 10

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa / Kelurahan, Kesatuan Bangsa, Ketentraman dan Ketertiban, pembinaan dan pendayagunaan aparatur, Pembangunan Masyarakat Desa serta kasus-kasus Pertanahan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana pemeriksaan ;
- b. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di Bidang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa / Kelurahan, Pembangunan desa dan Pertanahan ;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa, Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di Bidang pembinaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian ;
- f. Penyiapan bahan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Bidang Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan ;
- b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Tramtib ;
- c. Sub Bidang Pembinaan Aparatur ;
- d. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bidang Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, Pemerintahan Daerah dan kasus-kasus pertanahan ;
- (2) Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Tramtib mempunyai tugas membantu Bidang Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan pembinaan Perlindungan Masyarakat ;
- (3) Sub Bidang Pembinaan Aparatur mempunyai tugas membantu Bidang Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur serta administrasi kepegawaian ;
- (4) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu Bidang Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan serta pembangunan masyarakat Desa..

Bagian Keempat

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 14

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan rakyat, Agama, Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 14, Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana pemeriksaan ;
- b. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Agama, Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup ;
- d. Penyiapan

- d. Penyiapan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Bidang Agama dan Pendidikan ;
- b. Sub Bidang Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Bidang Kesejahteraan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Agama dan Pendidikan mempunyai tugas membantu Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan Agama dan Pendidikan ;
- (2) Sub Bidang Kependudukan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- (3) Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan pembinaan bidang sosial.

Bagian Kelima

BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 18

Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, penyelenggaraan peningkatan sektor perekonomian dan pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 18, Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana pemeriksaan ;
- b. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan, Sarana dan Prasarana ;
- d. Penyiapan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ;
- e. Pelaksanaan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian, Perhubungan dan Pariwisata ;
- b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan ;
- c. Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pertanian, Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perhubungan dan Pariwisata ;
- (2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan mempunyai tugas membantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan ;
- (3) Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik.

Bagian Keenam

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan, pembinaan dan peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan dan pembinaan kekayaan dan peralatan milik Negara / Daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 22, Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana pemeriksaan ;
- b. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Kekayaan dan peralatan Milik Negara / Daerah ;
- d. Penyiapan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ;
- e. Pelaksanaan

- e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Keuangan, Pendapatan dan Pengeluaran ;
- b. Sub Bidang Usaha Daerah dan Pendapatan Lain-lain ;
- c. Sub Bidang Kekayaan dan Peralatan .

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Keuangan, Pendapatan dan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan pengeluaran Keuangan ;
- (2) Sub Bidang Usaha Daerah dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pembinaan dan pengembangan usaha Daerah dan pendapatan lain-lain ;
- (3) Sub Bidang Kekayaan dan Peralatan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melakukan Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pembinaan Kekayaan dan Peralatan Milik Negara / Daerah, penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan milik Negara / Daerah.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh kepala Badan ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 28

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 34